



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, berbagai macam teknologi informasi hadir di kehidupan manusia. Informasi merupakan kebutuhan pokok untuk manusia atau khalayak. Informasi ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan diri bagi manusia untuk hidup lebih baik pada lingkungannya. Informasi juga menjadi acuan langkah manusia agar mengetahui sisi lain dari permasalahan yang ada di dunia. Teknologi membantu manusia untuk mendapatkan informasi dengan cara yang lebih unik dan mudah pada setiap tahunnya. Perkembangan teknologi begitu pesat diikuti dengan perkembangan media informasi.

Menurut Rohani, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi (dikutip dalam Wijaya, 2010, p. 9). Media membantu manusia dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dan diketahui masyarakat luas. Dalam hal ini, media adalah tempat atau *medium* yang dipakai oleh para perusahaan media untuk menyampaikan suatu berita atau informasi. Media cetak adalah media pertama yang dikembangkan untuk menyebarkan informasi. Media cetak itu terdiri dari koran, majalah, buku, komik, dokumen, dan lain-lain. Lalu, media audio atau biasa diketahui sebagai radio. Media yang sudah memiliki pemancar namun hanya terbatas suara. Kemudian muncullah, media siar yang memacu pada kekuatan *audio-*

*visual* yaitu televisi. Televisi masih menjadi media paling digemari oleh masyarakat luas. Audio yang jelas didukung oleh visual yang memadai, mampu memberitakan informasi dengan jelas kepada khalayak.

Kecanggihan teknologi membantu masyarakat mendapatkan solusi untuk mendapatkan informasi dengan cara yang lebih mudah. Media *online* berbasis internet mampu menembus kehidupan manusia. Media *online* mampu menyediakan informasi dengan lebih instan dan cepat dengan akses internet. Media ini masih mengandalkan tulisan namun memiliki kecanggihan dengan memadukannya dengan audio dan visual, *link youtube* misalnya.

Media massa tersebut tentunya mempunyai peran besar untuk membantu penyebaran informasi. Menurut McQuail (2010), media massa (dalam bentuk jamak) merujuk kepada alat untuk berkomunikasi secara terbuka dan terorganisir dalam jarak jauh, dan kepada banyak orang dalam waktu singkat (p. 4). Sebagai khalayak, kita dipaksa secara tidak langsung untuk menerima informasi-informasi yang diberitakan atau disajikan. Dari isu yang disebarkan, mulai dari politik, ekonomi, nasional, internasional dan lainnya, semua masuk kepada khalayak tanpa ada penyaringan. Media massa ini menyajikan berita tanpa henti untuk memperoleh keuntungan. Karena maksud tersebut, khalayak tidak dapat memilih berita mana yang benar-benar kredibel dan dapat dipercaya atau berita mana yang diberitakan untuk menciptakan suatu keuntungan bagi suatu kelompok atau golongan.

Maka dari itu, muncullah istilah media mainstream dan media alternatif. Media mainstream pada dasarnya merupakan media yang dimiliki oleh

industri media yang besar di Indonesia. Media *mainstream* mempunyai peran dalam memberitakan isu-isu konvensional, seperti pemberitaan politik di Indonesia, nasional, internasional, dan lainnya. Bukan berarti media *mainstream* tidak memiliki kolom atau tempat untuk memberitakan isu non-konvensional, namun sangat terbatas dan tidak terlalu menarik. Media *mainstream* lebih mengutamakan keuntungan dibanding membangun suatu hal yang konvensional. Menurut John Fiske (dikutip dalam Adlin, 2006), wujud dari media *mainstream* ialah *popular press* dan *quality press* karena produksi kontennya melalui proses yang objektif, terstruktur, dan memiliki bentuk kemasan yang lebih rapih.

Media alternatif adalah media yang diurus atau dimiliki oleh mereka selain dari industri media. Media alternatif dibuat sebagai bentuk demokratisasi informasi dan jawaban atas dominasi budaya arus utama yang telah mendiktekan kriteria budaya, moral, dan nilai dalam masyarakat (Resmadi, 2018, p. 162). Lain dengan media *mainstream*, media alternatif justru memberitakan sesuatu atau informasi demi hal yang lain, selain keuntungan. Walaupun demikian, kedua media mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat.

Salah satu isu atau informasi yang menarik di Indonesia untuk disajikan adalah mengenai musik. Media *mainstream* justru sangat kurang dalam memberikan pemberitaan terkait perkembangan industri musik di Indonesia. Jatuhnya jurnalisme musik di Indonesia, ditandai dengan ditutupnya majalah *Rolling Stone* di Indonesia (RSI) pada tahun 2017. Majalah *Rolling Stone*,

salah satu majalah *franchise* terbitan Amerika Serikat, merupakan majalah yang membahas detail soal musik baik di Indonesia maupun di mancanegara. Perjalanan *Rolling Stone* Indonesia dimulai pada tahun 2005, PT a&e media yang membawanya ke Indonesia. *Rolling Stone* mengibarkan kiprahnya dengan baik, menyajikan konten-konten yang lebih jelas dan detail mengenai perkembangan musik di Indonesia. Sayangnya, menurut *tirto.id* (2018), RSI mulai menghadapi tantangan besar berupa *webzine* yang tidak hanya jurnalis musik dapat menyajikan konten yang profesional namun juga penulis amatir melalui blog, dan lain-lain. Walaupun RSI tetap mencoba bertahan, namun pada akhirnya *Rolling Stone* tidak mampu mengalahkan *Aktuil* yang mampu bertahan selama 14 tahun. Hal ini dikarenakan perbedaan zaman dan semakin berkembangnya teknologi. RSI menerbitkan edisi terakhirnya pada Januari 2018 (hal itu membuat jurnalisme musik di Indonesia kurang mencuat dan kurang menjadi perhatian publik).

Masyarakat kekurangan informasi mengenai perkembangan musik di Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan pernyataan akan matinya jurnalisme musik di Indonesia. Namun, jurnalisme musik sebenarnya masih sangat berkembang dengan media lain. Media alternatif mempunyai peran besar dalam mengembangkan jurnalisme musik di Indonesia. Sebagian besar media alternatif mempunyai fokus terhadap musik di Indonesia, mulai dari informasi peluncuran album, profil musisi, dan lainnya.

Ada banyak contoh media alternatif yang menjadikan musik sebagai salah satu fokus yang diberitakan, seperti *Jakartabeat*, *Sorge Magazine Bandung*, *Ronascence Surabaya*, *Whiteboardjournal*, dan *Pop Hari Ini*. Tidak hanya mengembangkan jurnalisme musik namun isu lain juga diberitakan pada media- media alternatif ini.

*Pop Hari Ini (PHI)* merupakan salah satu media alternatif yang menyajikan isu industri kreatif dan budaya pop Indonesia masa kini. Menurut website *pophariini.com*, melalui beragam fitur konten yang disajikan yang

diharapkan menjadi panduan bagi para generasi milenial dan Pop Hari Ini akan bergerak secara dinamis mengikuti perubahan (“About Us”, 2017). Pophariini.com mengangkat isu industri musik di Indonesia. Pop Hari Ini mulai dibentuk pada Januari 2017, oleh Widi Puradiredja dan Aji Anindito. Kedua pembentuk Pop Hari Ini adalah orang-orang dengan pengetahuan yang luas dan wawasan kuat mengenai industri musik di Indonesia. Widi Puradiredja merupakan vokalis dari Maliq & D’Essentials, pemilik dari @organicrecords, dan masih banyak lagi. Sedangkan Aji Anindito merupakan pemilik dari salah satu toko vinyl *Black Ink Record Store*, yang juga merupakan pemain bass dari Jakarta Flames. Terdapat beragam konten yang dirangkai, baik itu secara editorial atau *hard news* mengenai musik ataupun yang berupa *feature* seperti halnya album kompilasi, profil musisi, dan lainnya. Topik yang dibahas oleh Pop Hari Ini sangat beragam namun dapat diulas secara mendalam dari berbagai sisi. Pop Hari Ini juga melibatkan penulis-penulis amatir atau kontributor untuk membuat karya jurnalistik yang ada.

Pada awal tahun 2019, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya Rancangan Undang-Undang mengenai permusikan. Banyak musisi, pecinta musik, dan masyarakat yang ikut mengeluarkan pendapatnya mengenai informasi ini. Ada banyak musisi yang mengkritisi soal pasal-pasal yang ada, diantaranya pasal 5, pasal 50, dan pasal 32 sampai 35. Pasal-pasal ini dicurigai sebagai ‘pasal karet’ dan juga bertentangan dengan kebebasan berpendapat sesuai pasal 28 UUD 1945 (pophariini.com, 2019).

Gambar 2.1 Pasal pada RUU Permusikan

**Paragraf 5**

Dalam melakukan Proses Kreasi, setiap orang dilarang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
- f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau
- g. merendahkan harkat dan martabat manusia.

**Paragraf 50**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Proses Kreasi yang mengandung unsur:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama; e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
- f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau
- g. merendahkan harkat dan martabat manusia, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun atau pidana denda paling banyak...

**Paragraf 32**

(1) Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kompetensi profesi Pelaku Musik yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.

(3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari organisasi profesi.

**Paragraf 33**

Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 34**

Peserta uji kompetensi yang telah lulus diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kompetensi.

**Paragraf 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber : Twitter @aparatmati, 2019

Tidak hanya itu, media pun ikut mengangkat isu RUU Permusikan yang ada, baik media mainstream maupun media alternatif. Pop Hari Ini ikut bersuara mengenai RUU Permusikan dan mengulasnya dari berbagai sisi. Pop Hari Ini menyajikan pemberitaan *hard news* yang sangat editorial dan juga *feature-feature* yang ikut mengkritisi RUU Permusikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana media alternatif Pop Hari Ini memberitakan RUU Permusikan di Indonesia?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Menurut rumusan masalah yang ada, peneliti menentukan beberapa pertanyaan penelitian yang akan dibahas :

1. Bagaimana Pop Hari Ini sebagai media alternatif?
2. Bagaimana Pop Hari Ini dalam jurnalisme musik?
3. Bagaimana media alternatif Pop Hari Ini memberitakan RUU Permusikan di Indonesia?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pop Hari Ini sebagai media alternatif.
2. Untuk mengetahui Pop Hari Ini dalam jurnalisme musik.
3. Untuk mengetahui bagaimana media alternatif Pop Hari Ini memberitakan RUU Permusikan.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**



Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberi suatu dampak berupa pengembangan dari suatu ilmu yang berkaitan dengan judul penelitian. Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang tentunya berhubungan dengan ilmu komunikasi. Kegunaan penelitian tersebut antara lain :

#### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa ilmu dan wawasan pada kajian Ilmu Komunikasi terutama di bidang jurnalistik dengan menjadi referensi bagi peneliti lainnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran para pendiri media alternatif dalam mendalami pemanfaatannya dan memperhatikan isu-isu yang ada.

#### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi lebih lengkap bagi para pembaca media alternatif dalam isu musik di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam mencari pemberitaan terhadap pecinta musik terutama di Indonesia.

#### **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu media alternatif di Indonesia, yaitu Pop Hari Ini. Hal ini dikarenakan Pop Hari Ini,

membuat lebih banyak artikel dibandingkan dengan media alternatif di bidang musik lainnya.

2. Penelitian ini hanya terfokus pada sembilan artikel mengenai RUU Permusikan di Pop Hari Ini, tidak dengan isu permusikan lainnya.

